



PUTUSAN

Nomor : 300/Pid.B/2013/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : **MAIZIR ANUAR Als BUYUNG Bin RUSLI.**

Tempat lahir : Tolu (pasaman barat).

Umur/tanggal lahir : 59 tahun/ - 1964.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : RT.002 RW.003 rantau panjang dusun koto bangun desa salo Kec. Salo kab. kampar.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tani.

Pendidikan : SMP Kls II.

II. Nama lengkap : **USMARDIYANTO Als ANTO Bin HUSIN.**

Tempat lahir : Pekanbaru.

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 01 Januari 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa empat balai kec. Kuok kabupaten kampar.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SD Kls 4.

III. Nama lengkap : **JON KASMADI Als IJON Bin UMAR.**

Tempat lahir : Lubuk agung.

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 11 September 1981.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RW.03 dusun terang bulan desa salo kec. Salo kab. Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD Kls 4.
IV. Nama lengkap : **APRINDO Als APRI Bin SAFRI.**
Tempat lahir : Salo.
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 19 September 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.01 RW.03 rantau panjang dusun koto bangun desa salo Kec. Salo kab. Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : MTsN Tamat.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik Tanggal, sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 september 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;

Halaman 2 dari 20 Putusan No.300/Pid.B/2013/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat surat :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 27 September 2013 Nomor : 300/Pen.Pid.B/2013/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **MAIZIR ANUAR Als BUYUNG Bin RUSLI**;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut tertanggal 27 September 2013 Nomor : 300/Pen.Pid.B/2013/PN.BKN tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 24 September 2013 Nomor :B-311/N.4.16/Ep.2/09/2013 berikut surat dakwaan tertanggal 17 September 2013 Reg. Perkara No. PDM-303/BNANG/09/2013 beserta berkas perkara atas nama terdakwa **MAIZIR ANUAR Als BUYUNG Bin RUSLI**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I MAIZIR ANUAR Als BUYUNG Bin RUSLI, terdakwa II USMARDIAYANTO ALS ANTO BIN HUSIN, Terdakwa III JON KASMADI ALS IJON BIN UMAR dan Terdakwa IV APRINDO ALS APRI BIN SAFRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum dengan tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk itu” melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-12 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani kepada mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang memohon keringan hukuman, para terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan para terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-303/BNANG/09/2013 tertanggal 17 September 2013, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I MAIZIR ANUAR Als BUYUNG Bin RUSLI, terdakwa II USMARDIAYANTO ALS ANTO BIN HUSIN, Terdakwa III JON KASMADI ALS IJON BIN UMAR dan Terdakwa IV APRINDO ALS APRI BIN SAFRI pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

han Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib atau setidak - tidaknya pada wakth lain dalam bulan Agustus 2013, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di dalam rumah kontrakan milik terdakwa I Maizar Anuar Rantau Panjang Dusun Koto Bangun Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "tanpa mendapat izin menjadikan turut serta permainan judi sebagai pencarian" yang mana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagaiberikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 wib, para terdakwa duduk bersama di dalam rumah kontrakan milik terdakwa I Maizir Anuar Als Buying Bin Rush, dimana posisi terdakwa I Maizar duduk di sebelah kanan terdakwa III Jon Kasmadi Als Ijon Bin Umar dan Terdakwa IV Aprindo Als Apri Bin Safri duduk di sebelah kiri sedangkan terdakwa II Usmardiyanto Als Anto Bin Husin duduk di depan terdakwa III Jon Kasmadi bersepakat untuk bermain judi jenis sombie atau tusuk dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, lalu para terdakwa yang kalah mengatur posisi duduk saling benhadap-hadapan masing-masing memulai permainan judi jenis sombie atau tusuk tensebut dengan cara pertama-tama masing-masing pemain meletakkan uang sebesar Rp 5.000,- (Jima ribu rupiah) sebagai taruhannya yang mana kartu remi dibagikan kepada setiap pemain, masing-masing mendapat sebanyak 3 (tiga) lembar kemudian kartu remi yang dibagikan tersebut dibuka secara serentak dan diletakkan ke atas lantai, siapa yang paling tinggi nilai kartunya maka diputaran tersebut nilai yang tertinggi tersebut yang menjadi pemenang, dimana taruhan setiap putaran Rp 5.000,- (Jima ribu rupiah) dan yang bermain judi sebanyak 4 (empat) orang pemain yang menang tersebut mendapat Rp 20.000.(dua puluh ribu rupiah), begitulah seterusnya dalam melakukan permainan judi tersebut, hal mana permainan judi jenis sombie atau tusuk tersebut bersifat untung-untungan dan pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis sombie atau tusuk, tepatnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 selcira pukul 01.00 wib tiba-tiba datang

Halaman 5 dari 20 Putusan No.300/Pid.B/2013/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian Sektor Bangkinang Barat (saksi Bripka Tengku Hamzah, Brigadir Ulya Arifin, Brigadir Fahrial) mengamankan para terdakwa dan petugas kepolisian Sektor Bangkinag Barat menemukan barang bukti berupa : I (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish, uang sebanyak Rp 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, selanjutnya para terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Sekton Bangkinang Barat (saksi Bripka Tengku Hamzah, Bnigadir Ulya Arifin, Brigadir Fabrial) kemudian diserahkan ke Polsek Bangkinang Barat beserta barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish, uang sebanyak Rp 330.000.(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 50.000.- (Jima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 20.000.- (dna puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 5000r (Jima nba rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan Rp 10.000,- (sepiuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi sombie atau tusuk di dalam rumah milik tendakwa I Maizir Anuar yang dapat dilihat dimasuki oleh khalayak umum / ramai dan permainan judi sombie atau tusuk tersebut tidak ada mendapatkan izin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MAIZIR ANUAR ALS BUYUNG Bin RUSLI, terdakwa II USMARDIAYANTO ALS ANTO BIN HUSIN, Terdakwa III JON KASMADI ALS IJON BIN UMAR dan Terdakwa IV APRINDO ALS APRI BIN SAFRI pada han Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib atau setidak - tidaknya pada wakth lain dalam bulan Agustus 2013, atau setidak-tidaknya dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bertempat di dalam rumah kontrakan milik terdakwa I Maizar Anuar Rantau Panjang Dusun Koto Bangun Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "ikut serta main judi yang di adakan di jalan umum, atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat di masuki oleh khalayak umum dengan tidak ada mendapatkan izin dan pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu" yang mana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagaiberikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 wib, para terdakwa duduk bersama di dalam rumah kontrakan milik terdakwa I Maizir Anuar Als Buying Bin Rush, dimana posisi terdakwa I Maizar duduk di sebelah kanan terdakwa III Jon Kasmadi Als Ijon Bin Umar dan Terdakwa IV Aprindo Als Apri Bin Safri duduk di sebelah kiri sedangkan terdakwa II Usmardiyanto Als Anto Bin Husin duduk di depan terdakwa III Jon Kasmadi bersepakat untuk bermain judi jenis sombie atau tusuk dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, lalu para terdakwa yang kalah mengatur posisi duduk saling benhadap-hadapan masing-masing memulai permainan judi jenis sombie atau tusuk tensebut dengan cara pertama-tama masing-masing pemain meletakkan uang sebesar Rp 5.000,- (Jima ribu rupiah) sebagai taruhannya yang mana kartu remi dibagikan kepada setiap pemain, masing-masing mendapat sebanyak 3 (tiga) lembar kemudian kartu remi yang dibagikan tersebut dibuka secara serentak dan diletakkan ke atas lantai, siapa yang paling tinggi nilai kartunya maka diputaran tersebut nilai yang tertinggi tersebut yang menjadi pemenang, dimana taruhan setiap putaran Rp 5.000,- (Jima ribu rupiah) dan yang bermain judi sebanyak 4 (empat) orang pemain yang menang tersebut mendapat Rp 20.000.(dua puluh ribu rupiah), begitulah seterusnya dalam melakukan permainan judi tersebut, hal mana permainan judi jenis sombie atau tusuk tersebut bersifat untung-untungan dan pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis sombie atau tusuk, tepatnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 selcira pukul 01.00 wib tiba-tiba datang

Halaman 7 dari 20 Putusan No.300/Pid.B/2013/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian Sektor Bangkinang Barat (saksi Bripka Tengku Hamzah, Brigadir Ulya Arifin, Brigadir Fahrial) mengamankan para terdakwa dan petugas kepolisian Sektor Bangkinang Barat menemukan barang bukti berupa : I (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish, uang sebanyak Rp 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, selanjutnya para terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Bangkinang Barat (saksi Bripka Tengku Hamzah, Brigadir Ulya Arifin, Brigadir Fahrial) kemudian diserahkan ke Polsek Bangkinang Barat beserta barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish, uang sebanyak Rp 330.000. (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi sombie atau tusuk di dalam rumah milik terdakwa I Maizir Anuar yang dapat dilihat dimasuki oleh khalayak umum / ramai dan permainan judi sombie atau tusuk tersebut tidak ada mendapatkan izin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi ULYA ARIFIN Als UJENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan No.300/Pid.B/2013/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib saksi fahrial melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa karena telah terjadi permainan judi jenis kartu remi di dalam rumah terdakwa I di Rantau Panjang dusun Koto Bangun besa Solo Kec. Solo Kab. Kampar;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan tersebut saksi bersama rekan saksi fahrial mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang permainan judi jenis kartu remi yang sening ditakukan mereka terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, saksi mendapati mereka terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi yang mana masing-masing terdakwa sedang memegang kartu remi dan duduk sating berhadapn serta uang taruhan yang diletakkan dihadapan mereka terdakwa;
 - Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (sotu) kotak kartu remi merk gold fish serta uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mereka terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang taruhan mereka terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan, mereka terdakwa mengakui permainan judi jenis kartu remi tersebut hanya merupakan kegiatan untuk mengisi kekosongan waktu mereka terdakwa;
 - Bahwa benar permainan judi jenis tersebut bersifat untung-untungan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **FAHRIAL Als AAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa karena telah terjadi permainan judi jenis kartu remi di dalam rumah terdakwa I di Rantau Panjang dusun Koto Bangun besa Solo Kec. Solo Kab. Kampar;

Halaman 9 dari 20 Putusan No.300/Pid.B/2013/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tersebut saksi bersama rekan saksi mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang permainan judi jenis kartu remi yang sening ditakukan mereka terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, saksi mendapati mereka terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi yang mana masing-masing terdakwa sedang memegang kartu remi dan duduk sating berhadapn serta uang taruhan yang diletakkan dihadapan mereka terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kartu remi merk gold fish serta uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mereka terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang taruhan mereka terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, mereka terdakwa mengakui permainan judi jenis kartu remi tersebut hanya merupakan kegiatan untuk mengisi kekosongan waktu mereka terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis tersebut bersifat untung-untungan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **I MAIZIR ANUAR Als BUYUNG Bin RUSLI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa karena telah terjadi permainan judi jenis kartu remi di dalam rumah terdakwa di Rantau Panjang dusun Koto Bangun besa Solo Kec. Solo Kab. Kampar;
- Bahwa ketika ditangkap terhadap terdakwa, sedang bermain judi jenis kartu remi yang mana masing-masing terdakwa sedang memegang kartu remi dan duduk sating berhadapn serta uang taruhan yang diletakkan dihadapan mereka terdakwa;



- Bahwa ketika dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kartu remi merk gold fish serta uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengakui permainan judi jenis kartu remi tersebut hanya merupakan kegiatan untuk mengisi kekosongan waktu terdakwa;
 - Bahwa permainan judi jenis tersebut bersifat untung-untungan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa

II USMARDIYANTO Als ANTO Bin HUSIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa karena telah terjadi permainan judi jenis kartu remi di dalam rumah terdakwa di Rantau Panjang dusun Koto Bangun desa Solo Kec. Solo Kab. Kampar;
 - Bahwa ketika ditangkap terhadap terdakwa, sedang bermain judi jenis kartu remi yang mana masing-masing terdakwa sedang memegang kartu remi dan duduk sating berhadapan serta uang taruhan yang diletakkan dihadapan mereka terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kartu remi merk gold fish serta uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengakui permainan judi jenis kartu remi tersebut hanya merupakan kegiatan untuk mengisi kekosongan waktu terdakwa;
 - Bahwa permainan judi jenis tersebut bersifat untung-untungan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa

III JON KASMADI Als IJON Bin UMAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi permainan judi jenis kartu remi di dalam rumah terdakwa di Rantau Panjang dusun Koto Bangun besa Solo Kec. Solo Kab. Kampar;

- Bahwa ketika ditangkap terhadap terdakwa, sedang bermain judi jenis kartu remi yang mana masing-masing terdakwa sedang memegang kartu remi dan duduk sating berhadapn serta uang taruhan yang diletakkan dihadapan mereka terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kartu remi merk gold fish serta uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengakui permainan judi jenis kartu remi tersebut hanya merupakan kegiatan untuk mengisi kekosongan waktu terdakwa;
 - Bahwa permainan judi jenis tersebut bersifat untung-untungan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa

IV APRINDO Als APRI Bin SAFRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa karena telah terjadi permainan judi jenis kartu remi di dalam rumah terdakwa di Rantau Panjang dusun Koto Bangun besa Solo Kec. Solo Kab. Kampar;
- Bahwa ketika ditangkap terhadap terdakwa, sedang bermain judi jenis kartu remi yang mana masing-masing terdakwa sedang memegang kartu remi dan duduk sating berhadapn serta uang taruhan yang diletakkan dihadapan mereka terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kartu remi merk gold fish serta uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui permainan judi jenis kartu remi tersebut hanya merupakan kegiatan untuk mengisi kekosongan waktu terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis tersebut bersifat untung-untungan;

Halaman 12 dari 20 Putusan No.300/Pid.B/2013/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish;
- Uang sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dalam persidangan dan barang bukti tersebut benar bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa karena telah terjadi permainan judi jenis kartu remi di dalam rumah terdakwa di Rantau Panjang dusun Koto Bangun desa Solo Kec. Solo Kab. Kampar;
2. Bahwa ketika ditangkap terhadap terdakwa, sedang bermain judi jenis kartu remi yang mana masing-masing terdakwa sedang memegang kartu remi dan duduk sating berhadapan serta uang taruhan yang diletakkan dihadapan mereka terdakwa;
3. Bahwa ketika dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kartu remi merk gold fish serta uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 13 dari 20 Putusan No.300/Pid.B/2013/PN-BKN



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP, subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke- 3 KUHP;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa.**
2. **Unsur Tanpa mendapat izin.**
3. **Unsur ikut serta main judi yang di adakan di jalan umum, atau di pinggirnya manpun di tempat yang dapat di masuki oleh khalayak umum dengan tidak ada mendapatkan izin dan pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu.**

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa I MAIZIR ANUAR Als BUYUNG Bin RUSLI, terdakwa II USMARDIAYANTO ALS ANTO BIN HUSIN, Terdakwa III JON KASMADI ALS IJON BIN UMAR dan Terdakwa IV APRINDO ALS APRI BIN SAFRI dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana



surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata para terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa mendapat izin" adalah suatu perbuatan yang telah diatur berdasarkan peraturan dan perbuatan tersebut tidak dimintakan perizinan untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan kartu tusuk tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsure tanpa ijin telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ikut serta main judi yang di adakan di jalan umum, atau di pinggirnya manpun di ternpat yang dapat di masuki oleh khalayak umum dengan tidak ada mndapatkan izin dan pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran atau adanya niat dari pelaku telah mengetahui akibat yang akan timbul atas perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud "memberi kesempatan " adalah perbuatan membuka kesempatan. Yang dimaksud dengan " permainan judi " sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap - tiap permainan, dimana pada



umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung dari peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau termahir;

Menimbang bahwa segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Dan berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib di dalam rumah kontrokan milik terdakwa I tepatnya di Rantau Panjang dusun Koto Bangun desa Solo Kec. Solo Kab. Kampar para terdakwa melakukan permainan judi jenis sombie atau tusuk dengan menggunakan kortu remi;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara mereka terdakwa mengatur posisi masing-masing saling berhadapan kemudian mereka terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruannyan lalu mereka terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu remi selanjutnya kartu remi tersebut dibuka secara serentak, siapa yang memiliki nilai paling tinggi maka dinyatakan sebagai pemenang, jika jumlah pemain sebanyak 4 (empat) orang dengan besar taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan untung sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya den permainan judi jenis sombie atau tusuk kartu remi bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa tempat para terdakwa tersebut melakukan permainan dapat dengan mudak dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur ikut serta main judi yang di adakan di jalan umum, atau di pinggirnya manpun di tempat yang dapat di masuki oleh khalayak umum, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, oleh karenanya para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan para Terdakwa oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pembrantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri para Terdakwa agar para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : 1 (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish, Uang sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan para Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka agar para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MAIZIR ANUAR Als BUYUNG Bin RUSLI, terdakwa II USMARDIYANTO ALS ANTO BIN HUSIN, Terdakwa III JON KASMADI ALS IJON BIN UMAR dan Terdakwa IV APRINDO ALS APRI

Halaman 18 dari 20 Putusan No.300/Pid.B/2013/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SAFRI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I MAIZIR ANUAR Als BUYUNG Bin RUSLI, terdakwa II USMARDIYANTO ALS ANTO BIN HUSIN, Terdakwa III JON KASMADI ALS IJON BIN UMAR dan Terdakwa IV APRINDO ALS APRI BIN SAFRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DIJALAN UMUM SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;Dirampas untuk Negara;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **31 Oktober 2013** oleh kami **YUNTO SAFARILLO H.T, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ENRO WALESA,**

Halaman 19 dari 20 Putusan No.300/Pid.B/2013/PN-BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH. dan FAUSI, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 06 November 2013, oleh YUNTO SAFARILLO H.T, SH. Selaku ketua Majelis JHON PAUL MANGUNSONG, SH. Dan FAUSI, SH., MH. Masing-masing Selaku Hakim Anggota, dibantu oleh METRIZAL selaku Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh SRI MADONA RASDY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. JHON PAUL MANGUNSONG, SH. YUNTO SAFARILLO H.T, SH.

2. FAUSI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

METRIZAL.